



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI PAPARO**;  
Tempat Lahir : Sanger;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 15 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel. Kelapa DuaLink. II RT. 004 RW. 002 Kec.  
Lembeh Selatan Kota Bitung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **JOHNSON SENGKE, SH. Dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM PN. Bitung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit, tertanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Paparo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Paparo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) kertas rekapan berkas yang sudah dipotong-potong;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan yang masih utuh;
- 1 (satu) buah bolpoin standart ST 007;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang keseluruhannya berjumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk negara dengan cara dimasukkan ke dalam kas negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Siti Paparo membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah berlaku baik dalam persidangan dan Terdakwa juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan Terdakwa juga sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SITI PAPARO** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Dok Galangan Kapal PT.USA di Kelurahan Papusungan Link.VI Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi SUWARDI yang merupakan anggota kepolisian dihubungi melalui telephone oleh seorang warga masyarakat dan memberikan informasi tentang adanya penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi SUWARDI bersama-sama dengan saksi SOSTENES yang juga merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke Dok Galangan Kapal PT.USA di Kelurahan Papusungan Link.VI Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung dan menemukan terdakwa saat itu sedang melakukan penjualan judi togel.

Bahwa terdakwa saat itu telah menyediakan kertas rekapan nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat rekapan angka bila orang memasang angka dan menyetorkan uang dan rekapan angka ke dalam kertas rekapan yang terdakwa siapkan tersebut untuk dibawa ke pemilik Judi togel dan sebelum membawa hasil rekapan tersebut terdakwa terlebih dahulu

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan lewat whatsapp kepada pemilik judi togel sedangkan kertas rekapan judi togel tersebut terdakwa serahkan pada keesokan harinya.

Bahwa terdakwa sudah 14 (empat belas) hari menjalankan judi togel, selanjutnya hasil dari penjualan yang dibeli atau dipasang oleh penjudi togel terdakwa mendapat keuntungan 15% dari hasil pendapatan setiap putaran angka.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi YEDIKSON PANANGGUNG**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya yang diberikan di kepolisian dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Jam 12.00 wita bertempat di dock galangan kapal PT USA di Kel. Papusungan Link. VI Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa saksi mendengar kalau Terdakwa menjual judi togel di lokasi PT USA dan telah ditangkap oleh anggota Polsek Lembeh;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pernah seorang anggota security memberitahukan saksi selaku koordinator security bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel dan telah ditegur untuk tidak melakukan penjualan judi togel lagi tetapi Terdakwa tetap menjualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang didapat pada saat Terdakwa di tangkap karena saksi baru mengetahui kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi SUSTENE DOLIAB**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya yang diberikan di kepolisian dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Jam 12.00 wita bertempat di dock galangan kapal PT USA di Kel. Papusungan Link. VI Kec. Lembbeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa ada penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama dengan lelaki Suwardi ke TKP dan menemukan Terdakwa sedang menjual judi togel;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana waktu itu Terdakwa menyediakan kertas rekapan nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menerima rekapan nomor dari pembeli dan menerima uang pasangan nomor dari pembeli dan selanjutnya Terdakwa menyalinnya ke dalam kertas rekapan yang telah disiapkan untuk diserahkan ke pemilik judi togel tersebut;
- Bahwa saksi menemukan uang sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel kurang lebih 14 (empat belas) hari lamanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (limabelas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel ada tiga macam yakni Sidney, Singapore dan Hongkong namun pada saat itu Terdakwa hanya menjual judi jenis Sidney;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menjual judi tersebut untuk mencari tambahan biaya hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan tindak Pidana Judi Togel yang Terdakwa lakukan;

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Jam 12.00 wita bertempat di dock galangan kapal PT USA di Kel. Papusungan Link. VI Kec. Lembah Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Judi Togel yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa adalah Judi Togel jenis Sidney, Singapore dan Hongkong, namun pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan penjualan judi togel Sidney;
- Bahwa cara Terdakwa menjual/mengedarkan Judi Togel dimana Terdakwa menunggu orang-orang yang ingin membeli judi di rumahnya lalu Terdakwa menyediakan kertas rekapan nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menerima rekapan nomor dari pembeli dan menerima uang pasangan nomor dari pembeli dan selanjutnya Terdakwa menyalinnya ke dalam kertas rekapan yang telah disiapkan untuk diserahkan ke pemilik judi togel tersebut;
- Bahwa uang yang terkumpul saat itu sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel baru 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (limabelas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menjual judi tersebut untuk mencari tambahan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian itu serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) kertas rekapan berkas yang sudah dipotong-potong;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan yang masih utuh;
- 1 (satu) buah bolpoin standart ST 007;
- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang keseluruhannya berjumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) angka Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

## **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **SITI PAPARO**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa Izin” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bagi permainan judi” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum memberikan atau menyediakan fasilitas untuk bermain judi dan adapun yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada suatu pengharapan untuk menang dan pengharapan tersebut pada dasarnya digantungkan pada faktor keberuntungan belaka dan pengharapan tersebut semakin besar karena disebabkan oleh faktor kepintaran atau kebiasaan bermain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Jam 12.00 wita bertempat di dock galangan kapal PT USA di Kel. Papusungan Link. VI Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedang melakukan penjualan judi togel jenis Sidney;
- bahwa petugas kepolisian menemukan rekapan togel dan sejumlah uang sebanyak Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);





- bahwa adapun cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut yakni dengan cara para pemasang mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyediakan kertas rekapan nomor yang akan dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menerima rekapan nomor dari pembeli dan menerima uang pasangan nomor dari pembeli dan selanjutnya Terdakwa menyalinnya ke dalam kertas rekapan yang telah disiapkan untuk diserahkan ke pemilik judi togel tersebut;
- bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa kupon togel yang dijual oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan kupon togel tersebut sudah termasuk dalam permainan judi karena hanya mengandalkan keberuntungan semata saja sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

**Ad. 3. dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah permainan judi tersebut merupakan suatu mata pencaharian dari Terdakwa yang artinya bahwa hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari ataukah Terdakwa dengan sengaja turut serta menjadi salah satu bagian dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni :

- bahwa Terdakwa menjual judi togel baru 14 (empat belas) hari;
- bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dimana dari penjualan kupon togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi,

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiyang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI PAPARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) kertas rekapan berkas yang sudah dipotong-potong;
  - 22 (dua puluh dua) lembar kertas rekapan yang masih utuh;
  - 1 (satu) buah bolpoin standart ST 007;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya berjumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami RONALD MASSANG, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUSIAH, SH., dan HERMAN SIREGAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh RONALD MASSANG, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAUSIAH, SH., dan, ANTHONIE S. MONA, SH., dibantu oleh NOVA HABIBIE, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri MUH. FADHEL ISTIQLAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**FAUSIAH, SH.**

**ANTHONIE S. MONA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RONALD MASSANG, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**NOVA HABIBI, SH.**

Halaman 12 dari 12  
Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bit